



PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/330/OT.01.2/SK/4/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SAKIP
(SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu disusun SAKIP;
- c. bahwa untuk Penyusunan SAKIP perlu membentuk Tim Penyusun SAKIP;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Permenpan No.5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
15. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SAKIP PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/71/OT.01.2/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) SAKIP Tahun 2020;
- Kedua : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2021 Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- Ketiga : Tim penyusunan SAKIP melaporkan kepada Ketua Pengadilan tentang tugas yang telah diselesaikan;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2021;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada Tanggal : 1 April 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



MASHURI, S.Ag.,MH

NIP. 19770503.200604.1.001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
- b. Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- c. Hakim Pengawas Bidang;
- d. Yang bersangkutan;
- e. Arsip

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

NOMOR : W21-A8/330/OT.01.2/SK/4/2021

TANGGAL : 1 April 2021

- Pembina : Mashuri, S.Ag.,M.H
(Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi)
- Pengarah : 1. Apep Andriana, S.Sy
(Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan)
2. M. Rizky Fauzan, Lc.
(Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan)
- Penanggung Jawab : Riswan Sofyan, S.HI
(Sekretaris Pengadilan Agama Wangi-Wangi)
- Koordinator : Salahudin, S.H.I., M.H.
(Panitera Pengadilan Agama Wangi-Wangi)
- Anggota : 1. M. Akbar Amin, S.H. (Paniatera Muda Hukum)
2. Sofian, S.H.I. (Panitera Muda Permohonan)
3. Harman H. Montilamo, S.H (Kasubbag Umum dan Keuangan)
4. La Ode Muhamad Masuddin Alimuddin, S.IP (Kasubbag PTIP)
5. Gilang Airlangga, S.H. (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur)
- Sekretariat : La Ode Muh. Masuddin Alimuddin, S.IP

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada Tanggal : 1 April 2021

Ketua, Pengadilan Agama Wangi
Wangi



MASHURI, S.Ag.,MH

NIP. 19770503.200604.1.001